

PELAKSANAAN PEMBINAAN NARAPIDANA RESIDIVIS DI LEMBAGA
PEMASYARAKATAN KABUPATEN JEMBER DAN BONDOWOSO

Oleh :

Mohamad Sholeh Maulana

Mahasiswa Program Sarjana, Bidang Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas
Muhammadiyah Jember.

Abstrak

Negara Republik Indonesia adalah Negara yang berdasarkan atas hukum, ketentuan ini tercantum dalam penjelasan UUD 1945 yang secara tegas menyatakan bahwa "Negara Indonesia berdasarkan atas hukum (*recht staat*) tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (*macht staat*)". Sistem kepenjaraan yang sangat menekankan pada unsur balas dendam dan penjaraan yang disertai dengan lembaga "rumah penjara" secara berangsur-angsur dipandang sebagai suatu sistem dan sarana yang tidak sejalan dengan konsep rehabilitasi dan reintegrasi sosial, agar Narapidana menyadari kesalahannya, tidak lagi berkehendak untuk melakukan tindak pidana dan kembali menjadi warga masyarakat yang bertanggung jawab bagi diri sendiri, keluarga dan lingkungan. Salah satu hal yang merusak sistem masyarakat adalah adanya penjahat kambuhan atau biasa yang disebut dengan residivis para penjahat ini biasanya mengulang kejahatan yang sama, meskipun dya sudah pernah dijatuhi hukuman. Sebagai contoh seseorang telah melakukan pembunuhan terhadap orang lain dikenai pelanggaran Pasal 338 KUHP dan dikenai hukuman 10 tahun setelah 10 tahun dya menjalani hukuman, dia kembali melakukan pembunuhan. Terhadap seseorang melakukan tindak pidana, seperti contoh di atas dapat dianggap mengulangi kejahatan yang sama (residivis) dan dapat dijadikan dasar pemberat hukumannya berdasarkan ketentuan Pasal 486 KUHP ia dapat di ancam hukuman sepertiga lebih berat dari ancaman hukuman yang normal dengan catatan bahwa perbuatan yang jenisnya sama tersebut ia lakukan dalam kurang dari waktu 5 tahun setelah menjalani hukuman yang dijatuhkan.

Sistem pemasyarakatan yang dimuat dalam Pasal 1 ayat (2) tersebut dalam melaksanakan pembinaan terhadap Narapidana didasarkan pada beberapa hal, sebagaimana termaktub dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan menyatakan bahwa:

sistem pemasyarakatan dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. pengayoman;
- b. persamaan perlakuan dan pelayanan;
- c. pendidikan;
- d. pembimbingan;
- e. penghormatan harkat dan martabat manusia;
- f. kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan dan;

- g. terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu.

Kata kunci : Pembinaan, Narapidana, Residivis, Lembaga Pemasyarakatan.

Abstract

The Republic of Indonesia is a country that is based on the law, this provision contained in the explanation of the 1945 Constitution which explicitly states that "the State of Indonesia based on the law (*recht staat*) is not based on mere power (*macht staat*)". The system of penal highly emphasizes the element of revenge and *penjaraan* accompanied by institute "home prison" gradually seen as a system and means that are not in line with the concept of rehabilitation and social reintegration, in order to convict realizing his mistake, no longer willing to commit criminal and returned to become citizens responsible for themselves, their families and the environment. One of the things that undermine the public system is the presence of repeat offenders or commonly called the convict these criminals are usually repeat the same crime, although dya already been sentenced. For example, someone has done the murder of other people subjected to violation of Article 338 of the Criminal Code and sentenced to 10 years after 10 years of dya serving his sentence, he returned to the murder. Against someone committing a crime, such as the example above may be considered to repeat the same crime (recidivists) and can be used as the basis of a weight penalty under the provisions of Article 486 Criminal Code he can threaten punishment-third heavier than the threat of punishment normal to note that the actions of the same type that he did in less than 5 years after serving the sentence imposed.

Correctional system contained in Article 1 (2) in carrying out pembinaan of Prisoners based on several things, as stated in Article 5 of Law No. 12 Year 1995 regarding Correctional states that:

the penitentiary system is implemented based on the principle:

- a. aegis;
- b. equality of treatment and services;
- c. education;
- d. guardianship;
- e. respect for human dignity;
- f. loss of independence is the only suffering and;
- g. guaranteeing the right to stay in touch with family and certain people.

Keywords: Development, Convict, convict, Penitentiary.

PENDAHULUAN

Pidana berasal dari kata *straf* (Belanda) disebut dengan istilah hukuman, menurut Pasal 10 KUHP menyebutkan bahwa sanksi pidana terdiri atas pidana pokok dan pidana tambahan.

Pidana pokok terdiri dari pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda, dan pidana tutupan. Sedangkan pidana tambahan terdiri dari pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu, dan pengumuman putusan hakim.

Sistem pembinaan bagi Narapidana dan anak pidana telah berubah secara mendasar yaitu dari sistem kepenjaraan menjadi sistem pemasyarakatan. Begitu pula institusinya yang semula disebut sebagai rumah penjara dan rumah pendidikan Negara menjadi Lembaga Pemasyarakatan berdasarkan Surat Intruksi Kepala Direktorat Pemasyarakatan tanggal 17-06-1964 No.J.H.8/506.

Sisten pemasyarakatan disamping bertujuan untuk mengembalikan warga binaan pemasyarakatan sebagai warga yang baik, juga bertujuan untuk melindungi masyarakat terhadap kemungkinan diulangnya tindak pidana yang dilakukan oleh warga binaan pemasyarakatan, serta merupakan penerapan dan bagian yang tidak terpisahkan dari nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila.¹

Berdasarkan pemikiran tersebut saya tertarik untuk mengkaji permasalahan dengan judul **“Pelaksanaan Pembinaan Narapidana Residivis Di Lembaga Pemasyarakatan Kabupaten Jember Dan Bondowoso”**

Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang di atas, dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

bagaimana pembinaan Narapidana residivis di Lembaga Pemasyarakatan Kabupaten Jember dan Bondowoso?

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

¹ Adi Sujatno. 2004. Sistem *Pemasyarakatan Indonesia Membangun Manusia Mandiri*. Jakarta: Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Departemen Hukum dan HAM RI. hlm. 21.

Pelaksanaan Pembinaan Narapidana Residivis Di Lembaga Pemasyarakatan Kabupaten Jember Dan Bondowoso

Narapidana dalam proses hukumnya akan menjalani proses pembinaan yang dibagi dalam tahap-tahap pembinaan dan pembimbingan di dalam Lembaga Pemasyarakatan yang beralih dari satu tahap ke tahap berikutnya sesuai dengan waktu yang dijalani dan hasil dari pembinaan yang ditunjukkan. Sebelum dimulainya pembinaan atau proses pemasyarakatan, Narapidana terlebih dahulu menjalani proses penerimaan, pendaftaran dan penempatan.

Proses ini selain dilaksanakan untuk kepentingan administrasi dan kelancaran proses pemasyarakatan, hal ini menyangkut juga usaha perlindungan dan penegakan hak asasi Narapidana, karena proses ini sangat berpengaruh dalam perlakuan dan pembinaan yang dijalankan serta pemenuhan hak-hak Narapidana. Proses ini dilakukan sebelum Narapidana menjalani tahap-tahap pembinaan dalam Lembaga Pemasyarakatan.

Penjelasan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, sistem pembinaan pemasyarakatan dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. pengayoman adalah perlakuan terhadap warga binaan pemasyaraktan dalam rangka melindungi masyarakat dari kemungkinan diulangnya tindak pidana oleh warga binaan pemasyarakatan, juga memberikan bekal hidup kepada warga binaan pemasyarakatan agar menjadi warga yang berguna di dalam masyarakat;
- b. persamaan perlakuan dan pelayanan adalah pemberian perlakuan dan pelayanan yang sama kepada warga binaan pemasyarakatan tanpa membedakan orang;
- c. pendidikan dan pembimbingan adalah bahwa penyelenggaraan pendidikan dan bimbingan berdasarkan Pancasila, antara lain penanaman jiwa kekeluargaan, keterampilan, pendidikan kerohanian, dan kesempatan untuk menunaikan ibadah;

- d. penghormatan harkat dan martabat manusia adalah bahwa sebagai orang yang tersesat warga binaan pemasyarakatan harus tetap diperlakukan sebagai manusia;
- e. kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan adalah warga binaan pemasyarakatan harus berada dalam Lembaga Pemasyarakatan untuk jangka waktu tertentu, sehingga Negara mempunyai kesempatan penuh untuk memperbaikinya. Selama di Lembaga Pemasyarakatan, warga binaan pemasyarakatan tetap memperoleh hak-haknya yang lain seperti layaknya manusia, dengan kata lain hak perdatanya tetap dilindungi seperti hak memperoleh perawatan kesehatan, makan, minum, pakaian, tempat tidur, latihan keterampilan, olah raga, atau rekreasi;
- f. terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu adalah bahwa walaupun warga binaan pemasyarakatan berada di Lembaga Pemasyarakatan, tetapi harus didekatkan dan dikenalkan dengan masyarakat dan tidak boleh di asingkan dari masyarakat, antara lain berhubungan dengan masyarakat dalam bentuk kunjungan, hiburan ke dalam Lembaga Pemasyarakatan dari anggota masyarakat yang bebas, dan kesempatan berkumpul bersama sahabat dan keluarga seperti program cuti mengunjungi keluarga.

Dalam Pasal 9 dan Pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan menyebutkan bahwa tahap-tahap pembinaan yang akan dijalani oleh Narapidana di bagi dalam tiga tahap yaitu:

- a. pembinaan tahap awal

pembinaan tahap awal dimulai sejak seseorang berstatus sebagai Narapidana sampai dengan 1/3 (sepertiga) masa pidana (*maximum security*), dimana pembinaan tahap awal ini meliputi:

1. masa *admissi-orientasi* atau masa pengamatan, pengenalan dan penelitian lingkungan yang dilaksanakan paling lama 1 bulan;

2. pembinaan kepribadian yang meliputi:

a. pembinaan kesadaran beragama;

b. pembinaan kesadaran berbangsa dan bernegara;

c. pembinaan kemampuan intelektual;

d. pembinaan kesadaran hukum;

3. penilaian pelaksanaan program pembinaan tahap awal

pada tahap ini Narapidana diperkenalkan dengan kondisi Lembaga Pemasyarakatan, proses pembinaan yang akan dijalankan, hak-hak yang diperoleh, kegiatan-kegiatan yang harus dijalankan dan dapat dijalankan bila diinginkan. Pada akhir tahapan akan diadakan penilaian untuk memperoleh gambaran tentang hasil pembinaan yang ditunjukkan pada tahap ini, serta menentukan juga untuk penetapan tahap pembinaan selanjutnya;

b. pembinaan tahap lanjutan

setelah menjalani masa tahap awal dan berdasarkan hasil sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP) Lembaga Pemasyarakatan, maka Narapidana akan dialihkan pembinaannya ketahap lanjutan. Dalam pembinaan tahap lanjutan ini pembinaannya dibagi dalam dua tahap yang meliputi:

1. tahap lanjutan pertama (*medium security*), yang dimulai sejak berakhirnya pembinaan tahap awal atau 1/3 sampai dengan setengah (1/2) dari masa pidana, yang meliputi:

a. pembinaan kepribadian lanjutan;

- b. pembinaan kemandirian seperti ketrampilan yang mendukung usaha-usaha mandiri, industri kecil, pengembangan sesuai bakat masing-masing, pertanian, industri dengan teknologi madya/tinggi;
2. tahap lanjutan kedua (*medium security*) dimulai sejak berakhirnya pembinaan tahap lanjutan pertama sampai dengan $\frac{2}{3}$ masa pidana ($\frac{1}{2}$ sampai $\frac{2}{3}$ masa pidana). Pembinaan tahap lanjutan meliputi perencanaan program tahap lanjutan, pelaksanaan program tahap lanjutan, penilaian pelaksanaan program pembinaan asimilasi, baik asimilasi dalam Lembaga Pemasyarakatan Terbuka (*open camp*) maupun asimilasi dalam Lembaga Pemasyarakatan (*half way house/work*) seperti melanjutkan sekolah, kerja mandiri, kerja pada pihak ketiga/pihak luar, menjalankan ibadah, olah raga serta cuti mengunjungi keluarga.
3. pembinaan tahap akhir
pembinaan tahap akhir dimulai sejak berakhirnya tahap lanjutan sampai dengan berakhirnya masa pidana dari Narapidana yang bersangkutan (+ $\frac{2}{3}$ masa pidana) Narapidana telah memenuhi syarat-syarat pembebasan (pengembalian ketengah-tengah masyarakat), yang meliputi program integrasi seperti pembebasan bersyarat (pb), cuti menjelang bebas (cmb), dan cuti bersyarat (cb). Dimana bimbingannya dilaksanakan oleh Balai Pemasyarakatan (BAPAS) dan pengawasannya dari Kejaksaan Negeri.

Pelaksanaan Pembinaan Narapidana Residivis Di Lembaga Pemasyarakatan Kabupaten Jember :

1. pembinaan kepribadian yaitu melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya, pengajian, haddroh, istighosah, penyuluhan hukum, penyuluhan kesehatan;

2. pembinaan kemandirian yaitu melakukan pelatihan kerja seperti potong rambut (*barber shop*), pertukangan, pengelasan, pembuatan souvenir dari bahan limbah (*stick ice cream*);
3. pembinaan tahap akhir yaitu pembebasan bersyarat (pb), cuti menjelang bebas (cmb), dan cuti bersyarat (cb) dengan catatan tidak melanggar aturan yang ada di Lembaga Pemasyarakatan.

Pelaksanaan Pembinaan Narapidana Residivis Di Lembaga Pemasyarakatan Kabupaten Bondowoso :

1. pembinaan kepribadian yaitu melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya, pengajian, istighosah;
2. pembinaan kemandirian yaitu mebel, kerajinan sangkar burung, pertukangan kayu;
3. pembinaan tahap akhir yaitu pembebasan bersyarat (pb), cuti menjelang bebas (cmb), dan cuti bersyarat (cb) dengan catatan tidak melanggar aturan yang ada di Lembaga Pemasyarakatan.

PENUTUP

Kesimpulan

Pelaksanaan pembinaan Narapidana residivis di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Jember dan Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Bondowoso secara umum cukup baik, pembinaan Narapidana residivis dan non residivis pada proses pembinaannya dilakukan persis tanpa ada perbedaan dengan pembinaan Narapidana non residivis yang seharusnya mempunyai perbedaan perlakuan dalam membina Narapidana residivis sesuai dengan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: M.02.PK.04.10 Tahun 1990 Tentang Pola Pembinaan Narapidana/Tahanan.

Saran

Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Jember dan Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Bondowoso seharusnya melaksanakan pembinaan Narapidana residivis sesuai dengan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: M.02.PK.04.10 Tahun 1990 Tentang Pola Pembinaan Narapidana/Tahanan sehingga dalam proses pembinaan Narapidana residivis tidak disamakan dengan proses pembinaan Narapidana yang non residivis serta tidak menimbulkan efek yang tidak diinginkan yaitu berupa meningkatnya Narapidana residivis yang masuk ke dalam Lembaga Pemasyarakatan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- A Josias dan Simon R-Thomas Sunaryo. 2010. *Studi Kebudayaan Lembaga Pemasarakatan di Indonesia, Lubuk Agung*. Bandung.
- A. Zainal Abidin Farid. 2007. *Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Adami Chazawi. 2011. *Pelajaran Hukum Pidana 2*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Adi Sujatno. 2004. *Sistem Pemasarakatan Indonesia Membangun Manusia Mandiri*. Jakarta: Direktorat Jenderal Pemasarakatan Departemen Hukum dan HAM RI.
- Amirudin dan Zainal Asikin. 2008. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Bambang Poernomo, dalam C.I Harsono. 1995. *Sistem Baru Pembinaan Narapidana*. Solo: PT. Djambatan.
- Bambang Poernomo. 2005. *Pelaksanaan Pembinaan Narapidana Dengan Sistim Pemasarakatan*. Jakarta: Grafindo Persada.
- Barda Nawawi Arief. 2012. *Hukum Pidana: Materi Penghapusan, Peringatan, Dan Pemberatan Pidana*. Jember: Bayu Media Publishing.
- C.I Harsono. 1995. *Sitem Baru Pembinaan Narapidana*. Jakarta: Djambatan.
- Dwidja Priyanto. 2009. *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia. Cetakan Kedua*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Johnny Ibrahim. 2010. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayu Media Publising.
- Kabung Subrata.----. *Kamus Hukum Internasional dan Indonesia*.----: Peramata Press.
- Panjaitan, Petrus Iwan. 1999. *Lemabaga Pemasarakatan Dalam Prespektif Sistem Peradiilan Pidana*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- R. Soesilo. 1994. *Kitap Undang-Undang Hukum Pidana*.
- Romli Atmasasmita. 1996. *Beberapa Catatan Isi Naskah RUU Pemasarakatan*. Rineka. Bandung.
- Ronny Hanitijo Soermitro. 1982. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Ghaila Indonesia.
- Roeslah Saleh. 1982 . *Stelsel Pidana Indonesia*. Jakarta: Aksara Baru.
- Soerjono Soekanto. 2008. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI-Press.

Safrudin S. 2003. *Tinjauan Terhadap Pembinaan Narapidana*. Jakarta: Gramedia.

B. Perundang-undangan

UUD 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Sistem Pemasyarakatan.

Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan.

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.

Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: M.02.PK.04.10 Tahun 1990 tentang Pola Pembinaan Narapidan/Tahanan.

C. Media Internet

www.efektifitashukumterhadappembinaannarapidanadalamlembagapemasyarakatan.com